



PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Ir. H. Juanda No. 100 Telp./Fax. (021) 88342729 Kode Pos 17113

Website : <https://disdukcapil.bekasikota.go.id/> , Email : disdukcasipkotabekasi100@gmail.com

B E K A S I

Bekasi, 24 Februari 2023


Nomor : 470/782/DISDUKCAPIL.Set
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Permohonan Sosialisasi KTP Digital

Kepada
Yth. Pejabat Sekretaris Daerah
Cq. Kabag Humas SETDA
Kota Bekasi
di-
Bekasi

Dalam rangka pelaksanaan Program Digitalisasi Administrasi Kependudukan yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bersama ini kami mengajukan permohonan bantuan sosialisasi secara massif kepada masyarakat terkait pelaksanaan pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) melalui media cetak maupun *online* sebagaimana *press release* terlampir.

Demikian agar maklum, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BEKASI**



Tembusan :
Yth. : Plt. Wali Kota Bekasi.

PERS RELEASE

IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) AKAN MENGGANTI KTPel FISIK

Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil tengah gencar melakukan sosialisasi penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai pengganti dari KTP-el fisik yang selama ini diterima dan dinikmati oleh Penduduk Indonesia. Kedepannya Pemerintah akan mengurangi penyediaan blanko KTP-el.

IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan. IKD merupakan pemindahan KTP-el Fisik ke dalam bentuk digital pada handphone berupa foto maupun kode QR (QR code). Digitalisasi pada kartu identitas diri dan dapat dibuka melalui aplikasi pada sistem operasi Android. IKD memiliki banyak manfaat dalam hal transaksi pelayanan publik. Diantaranya adalah, mencegah penyalahgunaan data kependudukan dan menghemat biaya dalam pembuatan identitas.

IKD mengandung informasi pribadi seperti nama lengkap, alamat, tanggal lahir, nomor identitas, dan gambar wajah yang diambil dari basis data kependudukan resmi yang dimiliki oleh pemerintah. Sistem ini memungkinkan seseorang untuk membuktikan identitas mereka secara online, serta memudahkan akses ke layanan publik dan komersial online.

Saat ini, Penggunaan blanko KTP-el masih banyak dikeluhkan masyarakat, hal ini tidak lepas dari beberapa kendala pencetakan KTP-el seperti pengadaan blanko KTP-el yang mengambil porsi cukup besar anggaran di Kementerian Dalam Negeri; penyediaan alat cetak seperti printer fargo dengan ribbon, cleaning kit dan film yang cukup mahal; serta kendala jaringan internet yang terkadang bermasalah.

Dengan mengusung tema “Digitalisasi Administrasi Kependudukan Untuk Pelayanan Publik dan Pemilihan Umum 2024” di Manado Sulawesi Utara, Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh, menegaskan bahwa Langkah penggunaan IKD merupakan solusi dari semua permasalahan KTPel.

Pemerintah Kota Bekasi, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berkomitmen untuk ikut menyukseskan program Digitalisasi Administrasi Kependudukan yang telah digaungkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pemerintah Kota Bekasi terus melakukan sosialisasi secara massif kepada masyarakat dan Lembaga pengguna, Sampai dengan tanggal 23 Februari 2023 jumlah pengguna IKD di Kota Bekasi sebanyak 18.709 orang. Maka dari itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi melakukan percepatan aktivasi IKD dengan program jemput bola layanan IKD, melakukan extension jam layanan diluar jam kerja, hal ini semata mata untuk mencapai target dan tahapan aktivasi IKD yang telah ditentukan, bahwa di Tahun 2023, pengguna IKD di Kota Bekasi harus mencapai 25% dari jumlah wajib KTPel di Kota Bekasi atau sekitar 450.000 pengguna.

Tentu dalam penerapan kebijakan IKD tidak akan selamanya mulus, akan muncul berbagai macam kendala dan masalah teknis. Maka dari itu perlu dilakukan pendekatan asimetris untuk dapat mengantisipasi dan memperhitungkan segala dampak dalam pelaksanaan IKD agar lebih efektif, efisien dan optimal.

Penolakan dari masyarakat dan Lembaga pengguna akan menjadi rintangan pertama dari sukses atau tidaknya kebijakan IKD. peningkatan literasi warga dan Lembaga

pengguna dalam hal ini sangat diperlukan. Warga masyarakat perlu mengetahui manfaat dari IKD. Manfaat identitas kependudukan digital diantaranya untuk mempermudah verifikasi data diri tanpa harus membawa kartu fisik, mempermudah mengakses data keluarga serta mempermudah mengakses layanan publik seperti : layanan perbankan, vaksin covid-19, NPWP ditjen pajak, kartu ASN, kartu pemilih, kartu Indonesia Sehat, BPJS kesehatan, BPJS

Dengan memahami banyaknya manfaat dan kelebihan dari aktivasi IKD tentu warga akan berbondong bondong untuk memiliki KTP yang telah memiliki bentuk DIGITAL (IKD).

Tujuan dari identitas kependudukan digital adalah untuk memberikan identitas digital yang sah dan terpercaya bagi penduduk suatu negara. Beberapa manfaat utama dari identitas kependudukan digital adalah:

1. Membantu pemerintah dalam mencatat dan memantau jumlah penduduk secara akurat: Identitas kependudukan digital mencatat informasi penting seperti nama, alamat, nomor identitas, dan lain-lain, yang membantu pemerintah dalam mencatat jumlah penduduk secara akurat. Hal ini sangat penting dalam perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan di negara tersebut.
2. Meningkatkan keamanan dan mengurangi penipuan: Identitas kependudukan digital memberikan sistem identifikasi dan otorisasi yang kuat untuk mengurangi penipuan dan tindakan kriminal yang berkaitan dengan identitas palsu atau pencurian identitas.
3. Mempermudah akses ke layanan publik dan komersial: Identitas kependudukan digital memudahkan penduduk suatu negara untuk mengakses layanan publik seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan keuangan, serta layanan komersial seperti perbankan dan perdagangan elektronik.
4. Meningkatkan efisiensi birokrasi: Dengan adanya identitas kependudukan digital, pemerintah dapat memproses data penduduk dengan lebih efisien, mempercepat pengiriman barang dan layanan, serta mengurangi birokrasi yang terkait dengan administrasi fisik.

Direktorat Jenderal Dukcapil dan Seluruh Jajaran Biro/Dinas Yang Menangani Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di Provinsi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota berkomitmen:

1. Melaksanakan optimalisasi Dukcapil Go Digital dalam konteks kelembagaan, pelayanan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
2. Melaksanakan percepatan program Identitas Kependudukan Digital (IKD) secara nasional, dengan tahapan dan target yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Meningkatkan literasi digital masyarakat yang berkaitan dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

IKD juga digunakan untuk keperluan pemilu, pembuatan paspor, sertifikasi pendidikan, dan layanan lainnya. Identitas kependudukan digital memainkan peran penting dalam membangun ekonomi digital, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam layanan publik dan memberikan dasar yang kuat untuk kemajuan teknologi di masa depan

IKD mengacu pada penggunaan data kependudukan yang disimpan secara elektronik oleh pemerintah sebagai dasar dalam melakukan transaksi atau aktivitas. Dalam hal menerima perubahan KTP-el digital, lembaga seperti perbankan atau asuransi harus memastikan bahwa prosedur yang mereka terapkan memenuhi standar keamanan dan privasi data yang ditetapkan oleh pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan oleh lembaga seperti perbankan atau asuransi dalam menerima perubahan KTP-el digital:

1. Ikut menyukseskan program pemerintah dengan melakukan aktivasi IKD bagi seluruh pejabat dan karyawan pada Lembaga atau perusahaan yang memanfaatkan basis data kependudukan untuk administrasi data layanan.
2. Memastikan bahwa KTP-el digital yang diterima dari nasabah atau pelanggan adalah benar-benar milik mereka dan sah. Lembaga tersebut dapat memverifikasi identitas nasabah atau pelanggan dengan melakukan scan barcode IKD pada perangkat yang dimiliki nasabah atau pelanggan.
3. Selalu memastikan bahwa data yang diterima dari KTP-el digital sudah benar-benar terintegrasi dengan sistem IT yang dimiliki oleh lembaga tersebut, sehingga dapat meminimalkan kesalahan pada data pribadi pelanggan.
4. Memberikan perlindungan yang cukup terhadap data pribadi pelanggan. Lembaga tersebut harus memastikan bahwa data pribadi yang disimpan dan diproses aman dari serangan hacker atau kebocoran data.
5. Melakukan monitoring secara berkala terhadap data pribadi pelanggan untuk memastikan bahwa data tersebut masih akurat dan up-to-date.
6. Memiliki prosedur yang jelas dan transparan dalam mengatasi keluhan atau masalah yang mungkin timbul terkait dengan data pribadi pelanggan.
7. Memastikan bahwa staf yang bertanggung jawab atas data pribadi pelanggan memiliki pelatihan yang cukup dan memahami pentingnya menjaga keamanan dan privasi data pribadi.
8. Dalam hal ini, lembaga seperti perbankan atau asuransi harus memastikan bahwa mereka telah mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan memiliki standar yang tinggi dalam memproses dan melindungi data pribadi pelanggan

Meskipun identitas kependudukan digital memiliki manfaat dan potensi besar dalam memudahkan pelayanan publik dan meningkatkan keamanan, penerapannya juga menghadapi beberapa kendala, antara lain:

1. Keterbatasan akses teknologi: Identitas kependudukan digital membutuhkan teknologi yang canggih dan akses internet yang memadai untuk dapat diakses dan digunakan dengan efektif. Namun, di beberapa wilayah atau daerah, akses internet dan teknologi yang memadai mungkin tidak tersedia, sehingga menghambat penggunaan identitas kependudukan digital.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat: Beberapa masyarakat mungkin tidak menyadari manfaat atau pentingnya memiliki identitas kependudukan digital, atau tidak mengetahui cara untuk mendapatkan atau menggunakannya. Hal ini menghambat adopsi identitas kependudukan digital secara luas.
3. Masalah keamanan dan privasi data: Identitas kependudukan digital mengandung informasi pribadi yang sensitif, seperti nomor identitas, alamat, dan gambar wajah. Jika data ini diretas atau digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, dapat menimbulkan masalah keamanan dan privasi yang serius bagi pemilik data.
4. Masalah birokrasi dan administrasi: Penerapan identitas kependudukan digital juga memerlukan kerja sama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, operator jaringan, dan penyedia layanan. Proses ini dapat mengalami kendala birokrasi dan administrasi yang memakan waktu dan biaya.
5. Masalah ketersediaan data yang lengkap dan akurat: Identitas kependudukan digital didasarkan pada data kependudukan yang ada. Jika data kependudukan tidak lengkap atau tidak akurat, maka identitas kependudukan digital juga akan tidak akurat atau tidak valid.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya, antara lain meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat identitas kependudukan digital,

memperkuat keamanan dan privasi data, mempercepat pengembangan infrastruktur teknologi dan akses internet, serta memperkuat kerja sama antara berbagai pihak yang terlibat

Sosialisasi yang baik untuk penerapan identitas kependudukan digital perlu melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, operator jaringan, penyedia layanan, maupun masyarakat. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam sosialisasi penerapan identitas kependudukan digital antara lain:

1. Menginformasikan manfaat dan cara penggunaan identitas kependudukan digital secara jelas dan mudah dipahami: Pemerintah dapat membuat kampanye sosialisasi yang jelas dan mudah dipahami tentang manfaat identitas kependudukan digital, seperti kemudahan akses layanan publik dan keamanan identitas. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan panduan dan tutorial tentang cara penggunaan identitas kependudukan digital.
2. Melibatkan tokoh masyarakat dan influencer untuk mendukung sosialisasi: Tokoh masyarakat dan influencer dapat menjadi agen sosialisasi yang efektif karena memiliki pengaruh besar di masyarakat. Pemerintah dapat mengajak tokoh masyarakat dan influencer untuk membantu dalam sosialisasi identitas kependudukan digital.
3. Membangun infrastruktur dan akses teknologi yang memadai: Pemerintah dan operator jaringan dapat memperkuat infrastruktur dan akses teknologi di daerah yang masih kurang terjangkau untuk memudahkan masyarakat dalam menggunakan identitas kependudukan digital.
4. Menjaga keamanan dan privasi data: Pemerintah dan operator jaringan harus memastikan bahwa data identitas kependudukan digital aman dan terlindungi dari kebocoran atau penggunaan yang tidak sah. Hal ini akan membangun kepercayaan masyarakat dan memotivasi mereka untuk menggunakan identitas kependudukan digital.
5. Melakukan edukasi keamanan siber dan privasi data: Pemerintah dapat menyelenggarakan pelatihan dan workshop mengenai keamanan siber dan privasi data untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko keamanan dan privasi data saat menggunakan identitas kependudukan digital.

Dengan melakukan sosialisasi yang baik dan melibatkan berbagai pihak, diharapkan penggunaan identitas kependudukan digital dapat meningkat dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan pemerintah.